

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43).
12. Penetapan Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan penambahan dari Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal, 3 Pebruari 2023



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 NOMOR 269 TAHUN 2023
 TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TERHADAP PENETAPAN PENGARAH
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI NOMOR 58 TAHUN 2020
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
 YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
 PROVINSI BALI

No	Usulan Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Isi dan Uraian Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan PT. Dewata Energi Bersih Nomor: B.21.522/1514/P4H-KSDAE/DKLH Nomor: 010.AGR.DEB-DKLH.LGL.04-22 tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 • Pasal 13 ayat (3) huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2021 	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menghindari praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Selama masih berlaku

No	Usulan Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Dapat Dielakkan Berupa Pengembangan PLTG Serta Fasilitas Pendukung Terminal Khusus LNG dan Jaringan Pipa Gas di Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kota Denpasar Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 9 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 			

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002